

**HUKUM MEMINDAHKAN JENAZAH YANG TELAH DIKUBUR
DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR AMELIA

NIM: 105261103320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Nur Amelia**, NIM. 105 26 11033 20 yang berjudul **“Hukum Memindahkan Jenazah yang telah dikubur dalam Perspektif Fiqih Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Amelia**

NIM : 105 26 11033 20

Judul Skripsi : Hukum Memindahkan Jenazah yang telah dikubur dalam Perspektif Fiqih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(..........)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(..........)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(..........)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisruh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222*



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Amelia
NIM : 105261103320
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 03 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Penulis

Nur Amelia

105261103320

ABSTRAK

Nur Amelia. 105261103320. 2024. *Hukum Memindahkan Jenazah Yang Telah Dikubur Dalam Perspektif Fikih Islam*. Pembimbing 1: Mukhlis Bakri, 2. Rapung.

Penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang masalah bahwa terdapat beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan pemindahan jenazah. Hal ini seringkali terjadi terutama di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) prosedur pemindahan jenazah yang telah dikubur dalam perspektif Islam 2) hukum memindahkan jenazah yang telah dikubur dalam perpektif fikih Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Dimana peneliti mengumpulkan data primer dari buku-buku fikih Islam, buku-buku tafsir, dan syarah hadits sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemindahan jenazah yang dibolehkan syariat Islam yaitu kesepakatan ahli waris, pembongkaran kuburan hingga meletakkan jenazah ke kuburan yang baru dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan pada jasad jenazah seperti mematahkan tulang-tulangnya. Adapun mengenai hukum memindahkan jenazah adalah haram menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i kecuali dalam kondisi darurat seperti kuburan diterjang banjir, dikubur ditanah yang dirampas, dimakan oleh binatang buas dan dalam keadaan darurat lainnya. Namun boleh menurut mazhab Maliki dan Hanbali untuk kemaslahatan atau tujuan yang benar seperti, dipindahkan ke pemakaman orang-orang shaleh atau tempat yang lebih dekat dengan keluarganya agar mudah untuk diziarahi. Begitupun dengan mayoritas ulama kontemporer membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat atau untuk kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Hukum, Pemindahan Jenazah, Prosedur

ABSTRACT

Nur Amelia. 105261103320. 2024. *The law of transferring bodies that have been buried is in the perspective of Islamic jurisprudence.* Supervisor 1: Mukhlis Bakri, 2. Rapung.

The writing of this thesis was based on the background of the problem that there were several cases that occurred related to the transfer of bodies. This is often the case especially among Muslims. This study aims to find out: 1) the procedure for transferring bodies that have been buried in an Islamic perspective 2) the law of transferring bodies that have been buried in the perspective of Islamic jurisprudence.

This research is a type of qualitative research using the literature method. Where researchers collect primary data from Islamic jurisprudence books, tafsir books, and hadith syarah as secondary data sources.

The results of this study show that the procedures allowed by Islamic law are agreement of heirs, demolition of graves to put the body into a new grave on condition that it does not cause damage to the body such as breaking the bones. The law of moving the body is haram according to the Hanafi school and the Shafi'i school except in emergency conditions such as flooded graves, buried in seized ground, eaten by wild animals and in other emergencies. However, according to the Maliki and Hanbali schools for the benefit or right purpose such as, being moved to the cemetery of the shaleh people or to a place closer to their families so that it is easy to pilgrimage. Likewise, the majority of contemporary scholars allow it in emergencies or for public benefit.

Keywords: Law, Transfer, Procedure

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, kalimat mulia yang senantiasa terucap dari lisan orang yang beriman. Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan, termasuk dalam hal ini pertolongan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan segenap ummatnya sampai hari akhir nanti.

Kepada mereka sosok-sosok yang menginspirasi membimbing, menemani, menyemangati, serta mendoakan tahap demi tahap penulisan skripsi ini hingga dengan izin Allah akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi dengan judul **“Hukum Memindahkan Jenazah Yang Telah Dikubur Dalam Perspektif Fikih Islam”**. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sejuta kebaikan dan keberkahan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para wakil Rektor I, II, III, dan IV beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.

3. Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III dan IV Fakultas Agama Islam, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu penulis atas penyelesaian skripsi ini. Walaupun saya tidak menyebutkan nama, hal itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik amal shalih mereka.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah).
6. Ustadz Ridwan Malik, S.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Ustadz Rapung, Lc., M.H.I., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
9. Kepada Ayah Muh. Arif H (almarhum) dan Ibunda Muliana tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian serta diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini.

10. Supriadi P suami tercinta yang dengan sabar selalu membimbing dan memberikan motivasi serta do'a kepada penulis.
11. Adik- adik penulis Lutfia Arif H. dan Muh. Al- Fatih yang telah memberikan dukungan diiringi dengan doa sehingga penulis dimudahkan dalam proses menyusun skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhsiyyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Makassar, 03 Rajab 1445 H

15 Januari 2024 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	5
1. Desain Penelitian.....	6
2. Data Dan Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Teknik Analisis Data	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN JENAZAH MENURUT HUKUM ISLAM	9
A. Pengertian Jenazah	9
B. Hak Dan Kewajiban Terhadap Jenazah.....	11
1. Memandikan Jenazah	12

2. Mengafani Jenazah.....	18
3. Menyalatkan Jenazah	23
4. Menguburkan Jenazah.....	29
C. Pemindahan Jenazah	34
BAB III MEMINDAHKAN JENAZAH YANG TELAH DIKUBUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM.....	37
A. Prosedur Pemindahan Jenazah Yang Telah Dikubur Perpektif Islam	37
B. Hukum Memindahkan Jenazah Yang Telah Dikubur Dalam Perspektif Fikih Islam	42
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bukanlah tujuan akhir dalam perjalanan hidup manusia. Dunia ini tidaklah kekal, akan tetapi dunia adalah ladang untuk kehidupan yang abadi dan kekal. Semua yang bernyawa di dunia ini akan merasakan kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran/3: 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُورِ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.¹

Seluruh umat manusia akan mengalami kematian. Yang tetap hidup kekal abadi hanyalah Rabb yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tetap berada dimuka bumi.² Sebagaimana yang juga disebutkan dalam Firman-Nya Q.S Ar-Rahman /55: 26-27

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ

Terjemahnya:

Semua yang ada di atasnya (bumi) itu akan binasa. (Akan tetapi,) wajah (zat) Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.³

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a n dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 74

²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Lubabut Tafsir Ibni Katsir*, Jilid II (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994), h. 202

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 532

Berdasarkan sifat alam yang ditakdirkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian, kemusnahan hal yang bersifat fisik atau melanjutkan kehidupan di alam yang berbeda. Kuburan merupakan tempat peristirahatan yang terakhir bagi orang yang telah meninggal menjelang dibangkitkan kembali di hari pembalasan. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan ketika mengurus jenazah, baik berupa tata cara, bentuk, sikap, maupun tingkah laku seseorang terhadap kuburan.

Ungkapan di atas berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini, yaitu pemindahan jenazah yang telah dikuburkan untuk kepentingan individu atau kelompok. Ada beberapa penyebab terjadinya pemindahan, yaitu memindahkannya ke tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Ada kalanya hal ini juga disebabkan karena tanah yang digunakan untuk pemakaman bukan merupakan hak waris atau sumbangan wakaf, yaitu tanah milik perusahaan atau orang lain.

Ada beberapa kasus terkait pemindahan jenazah, termasuk salah satunya yang masih hangat di telinga penulis terkait pemindahan jenazah di TPU COVID-19. Berdasarkan data, tim TPU khusus Covid-19 memindahkan 196 jenazah berdasarkan permintaan ahli waris atau keluarga. Hal ini terjadi karena seorang pasien yang meninggal di Rumah Sakit dikabarkan tertular virus Corona, namun pada akhirnya ahli waris membawa hasil dari Rumah Sakit yang dilaporkan negatif. Kurangnya perhatian pihak Rumah Sakit dalam menangani kasus ini menyebabkan banyak ahli waris yang meminta pemindahan jenazah.⁴

⁴Iman Herdiana, “Fenomena Pemindahan Jenazah di TPU Covid-19 Cikadut”, <https://bandungbergerak.id/article/detail/592/fenomena-pemindahan-jenazah-di-tou--covid-19-cikadut-rumah-sakit-diminta-cermat>, (14 Juni 2021)

Pada zaman Rasulullah saw. juga terjadi hal yang serupa yaitu pemindahan jenazah oleh salah seorang syuhada yang syahid diperang Uhud. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مُقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، فَأَقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخِرٌ فِي قَبْرِ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخِرِ، فَاسْتَحْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيْئَةً، غَيْرَ أُذُنِهِ. (رواه البخاري)⁵

Artinya:

Dari Jabir ra. berkata: “Tatkala tiba masa perang Uhud, ayahku memanggilkmu malam hari itu, ia berkata: ‘aku menduga diriku akan menjadi korban terbunuh pertama dari deretan korban-korban terbunuh dari kalangan sahabat Nabi saw., dan aku tidak meninggalkan setelahku sesuatu yang lebih berharga bagiku selain diri Rasulullah saw., sesungguhnya aku memiliki tanggungan utang, maka lunasilah ia dan perlakukan saudara-saudara perempuanmu dengan baik.’ Maka, ketika kami memasuki waktu pagi, ternyata ayahku memang menjadi korban terbunuh pertama, lalu dikuburkanlah bersamanya korban terbunuh lainnya dalam satu kuburan. Di kemudian hari, jiwaku merasa tidak tenang membiarkan ayahku bersama orang lain, lalu setelah 6 bulan aku meminta jasad ayahku dikeluarkan. Ternyata kondisi jasadnya hampir seperti (kondisi) pada hari aku meletakkannya, hanya saja terjadi perubahan pada sebagian telingannya.”(HR. Bukhari)

Perkataan (ودفن معه آخر) yang artinya: “Dan dikuburkan bersamanya orang lain.” Yaitu Amr bin al-Jamuh. Amr adalah teman akrab ayahanda Jabir. Maka ketika Abdullah bin Amr dan Amr bin al-Jamuh gugur: Nabi saw. bersabda: “Kumpulkanlah keduanya, karena keduanya dahulu berteman akrab semasa di dunia.” Ibnu Ishaq berkata: “Tatkala Muawiyah menggali mata air yang melintasi kuburan para syuhada, maka mata air itu menyembur ke arah mereka dari segala penjuru. Lalu kami datang untuk mengeluarkan jasad keduanya yaitu Amr dan Abdullah yang mengenakan dua helai selimut yang digunakan untuk menutupi

⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 1993), no. 1286 , h. 453

wajah keduanya sementara di atas kaki keduanya diletakkan sedikit tanaman bumi, lalu kami mengeluarkan keduanya dalam keadaan menyatu.” Ibnu Abdil Bar berkata: “Bisa jadi yang dimaksud dengan keberadaan keduanya dalam satu kuburan adalah dekat dalam arti bersebelahan; atau bisa jadi yang dimaksud dengan hal itu bahwa banjir telah menjebol salah satu dari dua kuburan tersebut, sehingga keduanya seperti satu kuburan.”⁶

Kembali ke permasalahan yang akan dibahas yaitu pemindahan jenazah yang telah dikuburkan, maka diperlukan penjelasan syariat mengenai hukum pemindahannya. Sebab, jika masalah ini dibiarkan terus menerus maka akan menjadi kebiasaan yang dapat merusak kehormatan jenazah dan dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang dapat merugikan jenazah dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang terperinci mengenai status hukum pemindahan jenazah agar masyarakat tidak keliru dan mengetahui status hukum pemindahan jenazah.

Dengan sudut pandang inilah penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Hukum Memindahka Jenazah Yang Telah Dikubur Dalam Perspektif Fikih Islam.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemindahan jenazah yang telah dikubur dalam perspektif Islam ?

⁶Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhil Bukhari*, Jilid III (Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, 1970), h. 215

2. Bagaimana hukum memindahkan jenazah yang telah dikubur dalam perspektif fikih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dengan menyelesaikan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemindahan jenazah yang telah dikubur dalam perspektif Islam
2. Untuk mengetahui hukum memindahkan jenazah yang telah dikubur dalam perspektif fikih Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pemindahan jenazah yang sesuai dengan syariat agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan seperti mematahkan tulang jenazah. Serta mengetahui hukum memindahkan jenazah yang telah dikubur dalam perpektif fiqih Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah karya ilmiah dan dapat menambah referensi bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.⁷ Untuk memperoleh suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka akan digunakan cara-cara sebagai berikut dalam penyusunannya:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), yaitu melalui penelitian atau telaah terhadap buku-buku, kepustakaan, atau data-data tertulis⁸ yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu hukum memindahkan jenazah. Seperti buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya.⁹ Jenis penelitian ini juga relevan dengan bidang kajian pendidikan agama Islam, misalnya mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan pemindahan jenazah.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk menggali teori dan konsep dasar yang ditemukan oleh para ahli sebelumnya.

Format penyajian data adalah deskriptif dan kualitatif. Deskriptif berarti menyajikan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk penyajian data dalam bentuk kata-kata, bukan angka.¹¹ Selain itu, penelitian kepustakaan

⁷Fira Husaini, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 1-3

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), h. 4

⁹Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998), h. 125

¹⁰Mukhtazar, *Proses Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.

bertujuan untuk memiliki orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, dan menghindari duplikasi penelitian.¹²

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni. Artinya, seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian terhadap bahan bacaan dan sumber data yang berkaitan dengan masalah. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan keadaan yang digambarkan atau data utama penelitian yang diperoleh langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.¹³ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui buku-buku fikih Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang ada sebagai perantara antara tulisan dengan keadaan atau pengalaman yang dibicarakan, seperti buku-buku tafsir dan buku-buku syarah hadits.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5

¹³Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Cet. I; Jakarta: Granit, 2004), h. 57

¹⁴Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam* (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd, 2009), h. 94

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 211

yang diketahui sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁶ Kemudian mengutip secara langsung atau tidak langsung bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber referensi untuk menyajikannya secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan tahapan penelitian yang penting, karena digunakan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.¹⁷ Menggunakan analisis isi atau content analysis dengan mengkaji atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya penulisan.¹⁸ Analisis data diperoleh dari proses mendeskripsikan masalah penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.¹⁹

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 68

¹⁷Mahmud Sholihin dan Puspita Ghani Anggraini, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2021), h. 2

¹⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 357

¹⁹Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN JENAZAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Pengertian Jenazah*

Kata jenazah dalam Kamus Lisanul Arab dikenal dengan istilah “al-mayyit” yang berarti orang yang telah meninggal dunia.²⁰ Dalam kamus al-Munawwir, definisi kata “jenazah” adalah “orang yang telah meninggal dunia dan diletakkan di dalam usungan.”²¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “jenazah” mempunyai arti “badan atau tubuh orang yang telah meninggal”.²²

Kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini.”²³ Luis Ma’luf dalam kitabnya al-Munjid mendefinisikan jenazah sebagai “seseorang yang berpisah dengan kehidupan.”²⁴ Sementara itu, Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S mengartikan kata jenazah sebagai “orang yang telah meninggal dunia diletakkan ke dalam keranda dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.”²⁵

²⁰Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Lisanul Arab*, Juz 5 (Cet. III; Beirut : Dar Shadar, 1994), h. 324

²¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.215

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639

²³Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36

²⁴Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 779

²⁵Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 449

Muhammad Ibn Ahmad Battal Ar-Rakbiy mengatakan, al-Jauhari berkata: Jenazah bentuk tunggal dari kata Janaiz. Kebanyakan orang menyebutnya dengan Fathah huruf “jim” berarti mayyit yang ada di dalam keranda. Jika mayyit tidak ada di dalam, disebut keranda atau batangan. Al-Azhari berkata: Disebut keranda jika digunakan untuk mayyit dan disempurnakan untuk penguburannya disebut jinazah dengan kasrah jim. Adapun dibaca janazah dengan fathah jim adalah nama mayyit itu sendiri.²⁶

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun/23: 15

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۗ

Terjemahnya:

Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati.²⁷

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kata mayyit adalah seorang yang telah meninggal dunia. Kata al-mayyit (Arab) atau mayat (Indonesia) bersinonim dengan kata jenazah.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan siap untuk dimakamkan. Orang yang meninggal hanya akan membawa serta amalnya selama berada di dunia.

Jika seseorang telah diyakini meninggal dunia, dengan keterangan dokter atau orang lain yang cukup berpengalaman maka jenazahnya segera diselenggarakan. Tetapi jika kematiannya masih diragukan, seperti seorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba, atau tanpa sebab yang jelas, maka sebaiknya tidak

²⁶Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 125-126

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 527

²⁸Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), h.

tergesa-gesa dan menunggu selama waktu yang diperlukan sehingga kematiannya itu betul-betul dapat dipastikan.²⁹

Setiap muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan, dikafani dan disholatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid.³⁰

Secara umum, diketahui bahwa menguburkan jenazah adalah fardu kifayah, bila memungkinkan jenazah itu dikubur. Adapun jika tidak memungkinkan jenazah tersebut untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburnya di tempat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah ia diikat dengan sesuatu benda yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Ketika memungkinkan untuk dikuburkan, maka hendaklah ia digalikan lubang di tanah.³¹

B. Hak dan Kewajiban Terhadap Jenazah

Dalam agama Islam menyelenggarakan atau memelihara jenazah termasuk fardhu kifayah jika penyelenggaraannya dilaksanakan oleh seorang saja maka gugurlah kewajiban seluruh individu yang ada dalam masyarakat itu. Sebaliknya jika tidak ada seorangpun yang menyelenggarakan jenazah tersebut maka berdosa semua individu yang ada dalam masyarakat itu. Ini berlaku jika yang mati tersebut orang Islam jika yang mati bukan orang Islam maka penyelenggaraannya boleh diatur menurut agama dan keyakinannya sendiri.³²

²⁹Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis* (Jakarta: Penerbit Nauro, 2016), h. 250

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 215

³¹Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 485

³²Abdurrahman Bulajana, *Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: PD Hidayat, 1985), h. 13

Adapun fardhu kifayah yang berkaitan dengan kematian seorang muslim adalah memandikannya, mengafaninya, menyalatkannya, dan menguburkannya. Terkecuali bagi jenazah yang mati syahid cukup disholatkan dan langsung dikuburkan saja.³³ Berikut ini penulis akan menguraikan tahap-tahap dalam kepengurusan jenazah, yaitu sebagai berikut:

1. Memandikan Jenazah

a. Hukum memandikan jenazah

Jika seorang muslim meninggal dunia, maka kewajiban kaum muslimin yang masih hidup adalah segera memandikannya.³⁴ Memandikan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Apabila dilakukan oleh satu atau beberapa orang, maka kewajiban yang dibebankan kepada orang lain dihilangkan. Para ulama sepakat bahwa memandikan jenazah yang difardhukan itu cukup satu kali namun harus mencakup seluruh tubuhnya. Adapun jumlah pemandian berikutnya dalam jumlah ganjil adalah sunah.³⁵

Yang dijadikan dalil terkait kewajiban memandikan jenazah adalah perintah Nabi saw. melalui hadits berikut ini:

- 1) Sabda Nabi saw. tentang orang yang sedang ihram lalu terjatuh dari untanya:

عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (رواه البخاري)³⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: “Tatkala ada seseorang sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba ia jatuh dari untanya dan lehernya patah hingga meninggal.

³³Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, h. 251

³⁴Husain bin Audah al-Awaisyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, Jilid III (Beirut: Maktabah Islamiyah, 2002), h. 337

³⁵Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 457

³⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1206, h. 425

Maka Nabi saw. bersabda, ‘Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah ia dalam dua pakaian.’” (HR. Al-Bukhari)

- 2) Sabda Nabi saw. mengenai putrinya, Zainab ketika meninggal dunia dan hendak dimandikan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ حَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ...) (رواه البخاري)³⁷

Artinya:

Dari Ummi Athiyah ra. berkata: “Bahwa Rasulullah saw. masuk menemui kami dan kami tengah memandikan putri beliau, maka beliau bersabda: ‘Mandikanlah ia (Zainab) tiga, lima, atau tujuh kali atau lebih dari bilangan itu.’” (HR. Bukhari)

Kedua hadits di atas menunjukkan dalil yang memakai bentuk perintah, sedangkan hukum asal perintah adalah wajib dilaksanakan, tidak bisa diganti dengan hukum sunnah atau anjuran.³⁸

b. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan

- 1) Jenazah harus muslim, jika kafir maka tidak wajib dimandikan, melainkan haram menurut tiga mazhab selain mazhab Syafi’i. Namun menurut mazhab Syafi’i, memandikan orang kafir tidaklah haram, karena tujuan mandi adalah membersihkan, dan tidak termasuk dalam peribadatan.
- 2) Jenazah tersebut bukanlah calon bayi yang keluar sebelum waktunya (keguguran), karena tidak diwajibkan memandikan bayi jika keluar sebelum waktunya.
- 3) Bagian tubuh jenazah masih tersisa meski hanya sedikit. Hal ini menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali, berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki.
- 4) Jenazah tidak dianggap mati syahid karena dibunuh di medan perang untuk

³⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1204, h. 423

³⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al- A’immah*, Jilid I (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), h. 618

menegakkan kalimat Allah.³⁹

c. Mekanisme pemandian Jenazah

- 1) Hendaknya jenazah diletakan di tempat yang tinggi.⁴⁰
- 2) Hendaknya jenazah diwudhukan seperti wudhunya orang yang masih hidup pada awal proses pemandian, setelah menghilangkan benda najis atau kotoran dengan daun bidara atau sabun.
- 3) Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah pasangannya (suami atau istri) atau keluarga dekatnya. Adapun orang yang tidak memandikan jenazah tidak boleh hadir.
- 4) Melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh jenazah setelah menutupi auratnya terlebih dahulu. Disunnahkannya menutupi jenazah selama proses pemandian agar tidak ada orang yang dapat melihat auratnya.
- 5) Menggunakan daun bidara atau sabun dalam proses pemandian. Begitu pula kapur barus pada pemandian terakhir. Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika memungkinkan, setiap kali memandikan dicampur dengan kapur barus.
- 6) Mengganjilkan proses pemandian (tiga, lima atau tujuh). Tidak perlu mengulangi wudhu meski berulang pemandian. pemandian dianjurkan tiga kali, sedangkan mandi wajibnya hanya satu kali.
- 7) Perut jenazah hendaknya ditekan sedikit lembut ketika dimandikan untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya.
- 8) Menuangkan banyak air saat memandikan jenazah pada dua jalan keluar untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi bau.⁴¹

³⁹Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 457-458

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977) h. 514

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II (damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 1496-1497

- 9) Mengenakan Sarung tangan tebal pada orang yang memandikan jenazah pada saat mencuci bagian aurat di bawah pusar. Disarankan bagi orang yang memandikan jenazah untuk tidak menyentuh seluruh tubuh jenazah kecuali dengan sarung tangan.
- 10) Gigi dan hidung jenazah dibersihkan dengan sarung tangan bersih saat berkumur dan dimasukan air ke dalam hidung, menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. Selain itu, menurut Hanbali, gigi dan kerongkongan jenazah dibersihkan dengan sarung tangan basah tanpa perlu memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Bagian di bawah kuku juga harus dibersihkan.
- 11) Memiringkan kepala jenazah secara perlahan agar memudahkan membersihkan mulut dan hidung saat berkumur serta memasukan air ke dalam hidung tapi air tidak masuk sampai ke kerongkongan. Disarankan untuk membersihkan hidung jenazah dengan sarung tangan bersih sebelum dikafani.
- 12) Mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan saat memandikan. Selanjutnya membalikkan tubuh jenazah ke kiri agar bisa memandikan sisi kanan dari pelipis, punggung hingga kaki. Tidak lupa untuk menyiramkan air setiap kali membaringkan, sebanyak tiga kali atau lebih tergantung kebutuhan.⁴²
- 13) Apabila jenazah perempuan, hendaknya setelah rambutnya disiram, rambut tersebut dikeringkan dengan handuk atau semacamnya. Kemudian rambut tersebut disusun secara kelabang (dikepang) menjadi tiga, dua disebelah kanan dan kiri, dan satu lagi di ubun-ubun. Jenazah telah selesai dimandikan hendaknya dikeringkan dengan handuk atau alat semacamnya.⁴³

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1497

⁴³Nadjih Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h.

- 14) Menurut Hanbali, dianjurkan mewarnai janggut pria dan rambut wanita, meskipun tidak beruban dengan henna.
- 15) Diberikan wewangian pada kepala dan janggut, serta kapur barus pada anggota sujud, yaitu dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan telapak kaki, sebagai penghormatan baginya, baik ia sedang ihram maupun tidak menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Oleh karena itu, kepala diberi penutup dan minyak wangi. Tempat tidurnya juga diberi wewangian untuk menyembunyikan bau busuk dan memuliakan jenazah itu sendiri.⁴⁴
- d. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak memandikan jenazah, yaitu sebagai berikut:
- 1) Orang shalih

Hal ini disyariatkan karena orang shalih lebih mengetahui tentang hukum-hukum Allah dan syariat agama Islam,⁴⁵ sehingga dia benar-benar menutupi jenazah dengan rapat serta tidak menyebarkan keburukan yang telah dilihat dari jasad jenazah.⁴⁶ Allah telah menyiapkan pahala bagi orang-orang yang menyembunyikan aib jenazah, sebagaimana dalam hadits berikut:

عن أبو رافعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً). (رواه البيهقي)⁴⁷

Artinya:
Dari Abu Rafi', Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang memandikan jenazah lalu menyembunyikan aib-aibnya, Maka Allah akan mengampuninya dengan 40 kali ampunan."(HR. Baihaqi).
 - 2) Memiliki pengetahuan yang dalam tentang memandikan jenazah.

⁴⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1497

⁴⁵Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al- A'immah*, h. 622

⁴⁶Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha* (Cet. IV; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1987), h. 110

⁴⁷Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunan as-Shagir Lilbaihaqi*, Juz 2 (Pakistan: Jami'ah ad-Dirasah al-Islamiyah, 1989), no. 1038, h. 12

Hal ini dikarenakan orang yang memiliki pengetahuan dalam hal memandikan jenazah akan menjalankan tugasnya sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. sehingga ia akan berbuat baik kepada jenazah dan juga baik dalam memandikannya. Karena itu Rasulullah saw. meminta Ummu Athiyah untuk memandikan anak perempuannya yang telah meninggal dunia. Hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan diperkuat oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa Ummu Athiyah dipercaya sebagai orang yang selalu memandikan mayat.⁴⁸

- 3) Orang-orang yang memandikan jenazah adalah orang-orang yang benar-benar berniat mencari keridhaan Allah dan tidak bertujuan memperoleh upah atau tidak pula disebabkan materi duniawi lainnya.⁴⁹ Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Al-Bayyinah /98: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istiqamah), melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).⁵⁰

- e. Mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَسَلَ مِيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه أحمد)⁵¹

⁴⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, h. 622

⁴⁹Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, h. 53

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 598

⁵¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid XV (Cet. I; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), no. 9862, h. 534

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa telah selesai memandikan jenazah, hendaklah ia mandi; dan barangsiapa yang menggotongnya, hendaklah ia berwudhu.” (HR. Ahmad)

2. Mengafani Jenazah

a. Hukum Mengafani Jenazah.

Hukum mengafani jenazah adalah fardhu kifayah. Demikian perintah mengafani ditunjukkan kepada kaum muslimin yang masih hidup. Setelah jenazah dimandikan, langkah selanjutnya adalah mengafani jenazah dengan kain putih atau apapun yang bisa menutupi tubuhnya dengan sehelai kain.⁵² Kewajiban mengafani jenazah dapat kita lihat dari hadits Nabi diantaranya sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بِعَيْرِهِ، وَخُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ).

(رواه البخاري)⁵³

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra., Bahwa leher seorang laki-laki patah oleh untanya ketika kami bersama Nabi saw, sedangkan dia sedang berihram. Lalu Nabi saw. bersabda: “Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah ia dalam dua pakaian.” (HR. Al-Bukhari)

b. Kain kafan yang diperoleh dari harta orang yang meninggal

Kain kafan yang akan digunakan oleh jenazah hendaknya dibeli dengan uang atau harta orang yang meninggal, meskipun ia tidak meninggalkan apa pun selain dari uang atau harta untuk membeli kain kafan tersebut⁵⁴ dan harta tersebut tidak boleh terikat dengan hak orang lain, misalnya harta gadai atau sejenisnya. Jika jenazah tidak mempunyai harta pribadi yang cukup untuk membeli kain kafan tersebut, maka kewajiban tersebut beralih kepada siapa saja yang wajib

⁵²Baihaqi, *Fiqh Ibadah* (Serang: Saudara, 1991), h. 120

⁵³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, no. 1207, h. 426

⁵⁴Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, h. 57

menafkahnya selama jenazah masih hidup. Jika istri seorang yang berkecukupan meninggal, maka suami yang mampu diwajibkan membelikan kain kafan untuknya.⁵⁵ Jika tidak ada seorang pun yang menanggung biaya jenazah, maka biaya pengkafanan dan penguburannya semua ditanggung oleh Baitul mal jika ada dan jika tidak ada, maka ditanggung oleh umat Islam yang mampu.⁵⁶

عن حَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا عَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا عَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْطِيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ. (رواه البخاري)⁵⁷

Artinya:

Dari Khabbab ra. berkata: “Kami berhijrah bersama Nabi saw. di jalan Allah untuk mengharap wajah-Nya, maka Allah memberikan balasan bagi kami. Diantara kami ada yang meninggal dan belum mendapat balasan (dunia) sedikit pun, di antaranya adalah Mus’ab bin Umair yang gugur pada perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi saw. bersabda: “Tutupilah kepalanya dengan kain (mantel) dan tutupilah kakinya dengan idzkhir (rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan)”. (HR. Bukhari)

c. Bagian tubuh yang diprioritaskan untuk dikafani

Kalau kain kafan yang disiapkan terlalu sempit sehingga tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh si jenazah, maka yang diprioritaskan untuk ditutupi adalah kepalanya serta bagian yang bisa dijangkaunya. Adapun bagian tubuh lain yang masih terbuka, dapat ditutupi dengan *idzkhir* atau rumput lainnya. Sebagaimana Nabi saw. memerintahkan untuk menutupi bagian kepala Mus’ab bin Umair dengan selebar kain.⁵⁸

⁵⁵Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba’ah*, h. 466

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, h. 1498

⁵⁷Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1217, h. 429

⁵⁸Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida’uha*, h. 59

d. Mekanisme pengkafanan Jenazah

Di bawah ini penulis akan menguraikan tata cara mengafani jenazah dan permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hendaklah mengafani jenazah dengan baik, sebagaimana hadits Rasulullah saw., yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ).
(رواه أبو داود)⁵⁹

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi saw.: “Apabila seseorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik”.
(HR. Abu Daud)

Hal semacam ini pula diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah, juga oleh Tirmidzi yang dinyatakan sebagai hadist Hasan yang menyatakan bahwa hendaklah memilih kain kafan yang baik, ini mengandung pengertian bahwa mengkafani dengan cara yang baik atau bagus.⁶⁰

- 2) Kain kafan hendaknya berwarna putih.⁶¹

Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. (رواه الترمذي)⁶²

Artinya:

⁵⁹Abu Daud Sulaiman bin al- Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al- Ashriyyah, 1952), no. 3148, h. 198

⁶⁰Nadjih Ahjad, *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah*, h.71

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 518

⁶²Abu Isa Muhammad bin Isa at- Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid II (Cet. I; Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1996), no. 994, h. 309

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kenakan pakaian dari baju yang kalian miliki yang berwarna putih, karena warna putih merupakan baju yang terbaik bagi kalian dan kafanilah orang yang meninggal dari kalian dengannya.” (HR. At-Tirmidzi)

3) Diolesi dengan minyak (wewangian).⁶³

Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. yaitu sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا. (رواه أحمد)⁶⁴

Artinya:

Dari Jabir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila kalian memberi wewangian pada mayat, hendaknya kalian memberinya tiga kali (olesan).” (HR. Ahmad)

4) Hendaknya mengafani jenazah laki-laki dengan tiga lapis dan jenazah perempuan dengan lima lapis. Sebagaimana hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاجٍ بِمَانِيَةٍ، بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. (رواه البخاري)⁶⁵

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. dikafani dengan tiga lapisan kain putih bersih, terbuat dari kapas, tidak ada di dalamnya baju dan tidak ada pula sorban. (HR. Al-Bukhari)

Penjelasan dari hadits di atas adalah cara bagaimana mengafani jenazah laki-laki pertama-tama tiga lapis kain dibentangkan, kemudian dengan aurat yang tetap tertutup, jenazah diletakan di tengah-tengah kain lapisan tersebut dengan posisi terlentang. Setelah itu belahan dubur jenazah ditutup dengan kapas yang telah diberi wewangian atau hanuth yakni sejenis obat agar jenazah tidak cepat busuk, selanjutnya pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti mata, hidung, mulut, telinga

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 518

⁶⁴Al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al -Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid XXII, no. 14540, h. 411

⁶⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1205, h. 425

dan pada anggota-anggota sujud jenazah, serta pada lipatan-lipatan tubuh itu diberi kapas yang serupa. Setelah selesai memberi kapas pada bagian-bagian jasad jenazah kemudian membungkusnya dengan kain kafan selanjutnya diikat agar kain kafan tidak terbuka atau terlepas namun setelah di dalam liang lahat ikatan-ikatan tersebut dibuka. Sedangkan, kain kafan wanita sama dengan kain kafan laki-laki, hanya saja sunnahnya menurut sebagian besar ulama adalah memakainya dengan lima kain kafan.⁶⁶ Hal ini berdasarkan riwayat dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عن لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ التَّقْفِيَّةِ، قَالَتْ: «كُنْتُ فِيْمَنْ عَسَلَتْ أُمَّ كُثُومِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدَّرْعَ، ثُمَّ الْحِمَارَ، ثُمَّ الْمَلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي التُّوبِ الْآخِرِ»، قَالَتْ: «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفْنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا تَوْبًا تَوْبًا». (رواه أبو داود)⁶⁷

Artinya:

Dari Laila binti Qonif as-Saqafiyah ra berkata: “Aku adalah orang-orang yang memandikan Ummu Kulsum putri Rasulullah saw, pada waktu wafatnya, dan adalah yang pertama diberikan kepada kami oleh Rasulullah saw. kain sarung, lalu baju kurung, lalu kerudung, kain kafan, pembungkus. Kemudian setelah itu ia dimasukkan ke dalam kain membawa kafannya, memberikannya kepada kami selebar demi selebar.” (HR. Abu Daud)

Ibnu al-Mundzir berkata: “Sebagian besar ulama yang saya kenal berpendapat bahwa kain kafan wanita adalah lima lembar kain. Penambahan ini disebabkan karena perempuan membutuhkan penutup untuk menutupi tubuhnya lebih banyak dibandingkan laki-laki selama hidupnya, dan hal yang sama juga berlaku ketika mereka meninggal.”⁶⁸

⁶⁶Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al- A'immah*, h. 633

⁶⁷Abu Daud Sulaiman bin al- Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, no. 3157, h. 200

⁶⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al- A'immah*, h. 633

3. Menyalatkan Jenazah

Shalat jenazah termasuk dalam lingkup bahasan shalat. Oleh sebab itu, persyaratan yang ditetapkan dalam shalat ini sama dengan yang ditetapkan pada shalat fardhu. Misalnya suci dari najis, suci dari hadast besar dan hadast kecil, menghadap kiblat, serta menutup aurat.⁶⁹

a. Hukum shalat Jenazah

Hukum menyalatkan jenazah adalah fardhu kifayah dan dalam hal ini para ulama fiqih telah sepakat.⁷⁰ Dalilnya adalah sabda Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤَيِّىَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، فَتَعَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خِرْزًا مِنْ خِرْزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دَرَاهِمِينَ (رواه أبو داود)⁷¹

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani: “Bahwasanya ada seorang sahabat Nabi saw. meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Beliau pun kemudian bersabda: “Shalatkanlah sahabat kalian!” Maka wajah orang-orang pun berubah karena ucapan tersebut. Beliau menjelaskan alasannya: ‘Sesungguhnya sahabat kalian itu telah melakukan suatu kecurangan di jalan Allah.’ Maka kami memeriksa barangnya, dan kami temukan selembur kain tenun Yahudi yang nilainya tidak dua dirham.” (HR. Abu Dawud)

b. Keutamaan sholat jenazah

Allah akan memberikan pahala yang besar bagi muslim yang menyalatkan jenazah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut:

⁶⁹Husain bin Audah al-Awaisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, h. 391

⁷⁰Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 470

⁷¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 27, no. 17031, h.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: (مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) (رواه البخاري)⁷²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyalati, maka ia memperoleh pahala satu qirat, dan barang siapa yang menyaksikan sampai di kubur, ia memperoleh pahala dua qirat.” (HR. Al-Bukhari)

c. Dua golongan yang jenazahnya tidak wajib dishalatkan

- 1) Anak kecil yang belum baligh; Sebagaimana Nabi saw. tidak menyalatkan putranya, Ibrahim.⁷³
- 2) Orang yang mati syahid; Karena Nabi saw. tidak pernah menyalatkan jenazah para syuhada, baik itu yang gugur dalam (perang) Uhud maupun dalam peperangan lainnya.⁷⁴

d. Golongan yang jenazahnya tetap atau boleh dishalatkan

- 1) Anak kecil sekalipun dia lahir melalui keguguran (yakni lahir dalam keadaan mati sebelum sempurna penciptaan-Nya)
- 2) Orang yang mati syahid. Yang benar dalam masalah ini adalah diberikannya pilihan antara menshalatkan mereka atau tidak menshalatkan mereka.
- 3) Orang yang meninggal karena menjalani hukum hadd
- 4) Orang yang suka berbuat dosa sekaligus bergelimang dalam kemaksiatan dan perbuatan haram
- 5) Orang berutang yang tidak meninggalkan harta untuk melunasinya

⁷²Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1261, h. 445

⁷³Husain bin Audah al-Awaisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, h.392

⁷⁴Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, h. 80

- 6) Orang yang dimakamkan sebelum dishalatkan, atau dishalatkan oleh sebagian orang dan tidak oleh yang selainnya, maka mereka menshalatkannya di kuburan
 - 7) Orang yang meninggal dunia di negeri yang tidak ada orang yang menyalatkannya secara langsung. Orang seperti ini bisa dishalatkan oleh sekelompok kaum muslimin dengan shalat Ghaib.⁷⁵
- e. Syarat-syarat shalat jenazah
- 1) Niat
 - 2) Taklif
 - 3) Menghadap kiblat
 - 4) Menutup aurat
 - 5) Bebas dari najis, karena shalat ini termasuk dari shalat-shalat yang lainnya
 - 6) Dihadirkannya jenazah di hadapan orang yang akan menshalatinya bila jenazahnya berada di dalam negeri
 - 7) Islamnya orang yang shalat dan jenazah yang dishalati
 - 8) Orang-orang yang menyalatkan jenazah dan jenazah itu sendiri harus sama-sama dalam keadaan suci sekalipun dengan tayamum, karena adanya suatu udzur.⁷⁶
- f. Rukun-rukun sholat jenazah

Sholat jenazah mempunyai beberapa rukun yang wajib dilaksanakan, rukun tersebut adalah:

- 1) Niat. Namun tidak semua ulama sepakat mengenai hal ini

⁷⁵Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, h. 80 - 93

⁷⁶Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *al-Fiqh al-Muyassar* (Riyadh: Madar al-Watan, 2011), h. 480

- 2) Bertakbir. Para ulama sepakat bahwa takbir termasuk dalam rukun shalat. Jumlahnya ada empat kali takbir, yang setiap takbir setara dengan satu rakaat shalat biasa.
- 3) Berdiri hingga selesai. Oleh karena itu, jika ada yang melakukannya sambil duduk tanpa alasan tertentu, maka shalatnya tidak sah. Rukun ini telah disepakati oleh seluruh ulama
- 4) Berdo'a untuk jenazah. Meskipun terdapat kesepakatan mengenai rukun ini, namun para ulama berbeda pendapat mengenai waktunya dan do'a yang dipanjatkan.
- 5) Mengucapkan salam setelah takbir keempat. Inilah salah satu rukun shalat jenazah menurut tiga mazhab selain mazhab Hanafi
- 6) Bershalawat kepada Nabi saw. setelah takbir kedua. Ini termasuk rukun shalat jenazah menurut mazhab asy-Syafi'i dan Hanbali, namun tidak dengan madzhab Maliki dan Hanafi.⁷⁷

g. Mekanisme shalat jenazah

- 1) Berjamaah. Sholat jenazah wajib dilaksanakan secara berjamaah, sama seperti shalat- shalat fardhu. Adapun batas minimal untuk sholat jenazah adalah tiga orang. Penguasa atau wakilnya adalah Orang yang lebih berhak menjadi imam shalat jenazah daripada walinya
- 2) Jika sejumlah jenazah pria dan wanita berkumpul menjadi satu, maka semuanya bisa dishalatkan bersama-sama dengan sekali sholat. Jenazah pria, meskipun masih kecil diletakkan di dekat imam, sedangkan jenazah wanita diletakkan di dekat (arah) kiblat. Diperbolehkan juga menshalatkan setiap jenazah satu persatu. Hukum asalnya memang seperti itu,

⁷⁷Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 472-

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. terhadap jenazah syuhada Perang Uhud

- 3) Diutamakan menyalatkan jenazah di luar Masjid, yaitu dilokasi tertentu yang dipersiapkan khusus untuk menyalatkan jenazah. Adapun hukum menyalatkan jenazah di dalam Masjid adalah boleh
- 4) Imam berdiri disamping kepala jenazah pria dan di bagian tengah jenazah wanita.⁷⁸
- 5) Melakukan rukun-rukun shalat jenazah yang telah ditentukan yaitu: Niat menyalatkan jenazah semata-mata karena Allah Swt. berdiri bagi orang yang mampu, takbir empat kali, membaca surat al-Fatihah, membaca shalawat atas Nabi saw., berdo'a untuk jenazah dan salam.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (رواه البخاري)⁷⁹

Artinya:

Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata: “Saya pernah shalat dibelakang Ibnu Abbas ra. dalam shalat jenazah beliau membaca al-Fatihah, lalu beliau berkata hendaklah kamu ketahui bahwa ini sunnah Nabi.” (HR Al-Bukhari)

Setelah selesai membaca al-Fatihah takbir kembali dan dilanjutkan membaca shalawat atas Nabi, kemudian dilanjutkan takbir yang ketiga dan dilanjutkan membaca do'a untuk si jenazah kemudian melakukan takbir yang keempat, yang juga membaca do'a untuk si jenazah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Musnadnya yang bunyinya sebagai berikut:

⁷⁸Husain bin Audah al-Awaisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, h. 421- 433

⁷⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, no. 1270, h. 448

أبو أمامة بن سَهْلٍ أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السُّنَّةَ في الصلاة على الجنَّازة أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يقرأ سِرًّا في نفسه ثم يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويُخلص الدعاء للجنَّازة في التكبيرات لا يَقْرَأُ في شيءٍ منهن ثم يُسَلِّمُ سِرًّا في نفسه.⁸⁰

Artinya:

Dari Abu Umamah bin Sahl bahwasanya telah mengabarkan kepadanya salah seorang Sahabat Nabi saw. bahwa Sunnah dalam sholat jenazah adalah Imam bertakbir kemudian membaca al-Fatihah tidak dikeraskan setelah takbir pertama kemudian bersholawat kepada Nabi saw. (setelah takbir ke-2), dan mengikhhlaskan doa untuk mayit setelah takbir-takbir (berikutnya), tidak membaca suatu surat (selain al-Fatihah) kemudian salam tidak dikeraskan.

- 6) Memanjatkan do'a untuk jenazah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ) يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). (رواه مسلم)⁸¹

Artinya:

Dari Auf bin Malik berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw. mengucapkan do'a sedang beliau dalam keadaan menshalatkan jenazah: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka.” (HR. Muslim)

- h. Tiga waktu yang diharamkan untuk shalat jenazah.

Hal ini berdasarkan pada hadits Uqba bin Amir ra. dia menceritakan:

⁸⁰Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Musnad al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951), no. 581, h. 210

⁸¹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1955), no. 963, h. 663

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ قَائِمِ الظُّهَيْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. (رواه مسلم)⁸²

Artinya:

“Ada tiga waktu yang padanya Rasulullah saw. melarang kami untuk menunaikan shalat di dalamnya atau memakamkan jenazah saat itu, yaitu ketika matahari terbit hingga naik, ketika matahari agak tegak (tengah hari) hingga condong, dan ketika matahari beranjak tenggelam hingga benar-benar tenggelam.” (HR. Muslim)

4. Menguburkan Jenazah

a. Hukum menguburkan jenazah.

Menguburkan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah.⁸³ Para fuqaha secara keseluruhan sepakat terhadap kedudukan hukum tersebut. Karena jika dibiarkan di bumi (tidak dikubur) maka akan menodai kehormatan jenazah, dan orang-orang akan terganggu dengan baunya.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Mursalat/77 :25-26

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

Terjemahnya:

Bukankah Kami menjadikan bumi sebagai (tempat) berkumpul bagi yang (masih) hidup dan yang (sudah) mati?⁸⁵

Dan firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/5: 31

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يُؤَيِّلِنِي آعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

Terjemahnya:

Kemudian, Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya Dia memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana cara mengubur mayat saudaranya.(Qabil) berkata, “Celakalah aku! Mengapa aku tidak

⁸²Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, no. 831, h. 568

⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 543

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1547

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 581

mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal.⁸⁶

Hal yang utama adalah menyegerakan pengurusan jenazah dan menguburkannya sejak meninggalnya, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَسَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). (رواه البخاري)⁸⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bersabda: “Segerakanlah dalam pengurusan jenazah! jika orangnya baik maka alangkah baiknya kamu apa yang kamu lakukan, sedang jika tidak maka keburukanlah yang kamu letakkan di atas pundakmu.

b. Bentuk kubur

Kuburan memiliki beberapa ciri-ciri yang disebutkan dalam Sunnah Nabi saw. dan tergantung kebutuhan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setidaknya penggalian tersebut akan mencegah bau tak sedap dan hewan buas yang membongkar kuburan untuk memakan jenazah. Karena hikmah dibalik kewajiban menguburkan adalah agar kehormatan jenazah tidak ternodai oleh tersebarnya bau busuk, kotor jasadnya, dan dimakan binatang buas.
- 2) Menurut mayoritas ulama selain Maliki, sebaiknya kubur diperluas panjang, lebar, dan dalamnya agar mudah saat jenazah diturunkan. Seperti ketika Rasulullah saw. memerintahkan perluasan dan pendalaman kuburan orang-orang yang syahid dalam Perang Uhud
- 3) Menurut kesepakatan para ulama fiqh bahwa liang lahad lebih baik dari pada syaqq. Tujuan pembuatan liang adalah untuk menggali lubang kecil di

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112

⁸⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 1252, h. 442

bagian depan kuburan untuk meletakkan jenazah yang kira-kira seukuran jenazah dan mampu menutupinya. Adapun syaqq adalah menggali dasar kubur seperti sungai, atau melapisi dinding sampingnya dengan batu atau sejenisnya yang tidak bisa tersentuh api, dan membuat lubang agak menjorok kebawah di antara keduanya untuk meletakkan jenazah lalu menutup atasnya dengan ubin, batu, kayu, dan sejenisnya.⁸⁸ Bagian atas ditinggikan sedikit agar tidak menyentuh jenazah. Sebagaimana di dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعَيْرِنَا). (رواه الترمذي)⁸⁹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: Nabi saw. bersabda: “Lahat adalah kebiasaan kami (muslim) sedang syaqq untuk kebiasaan selain kami (bukan muslim).” (HR. At-Tirmidzi)

c. Tata cara menguburkan jenazah

- 1) Disunnahkan memasukkan jenazah ke kubur melalui bagian kaki kuburan⁹⁰
- 2) Kain kafan yang diikatkan pada kepala dan kaki jenazah dilepas, karena jika tetap diikat dikhawatirkan akan tercemar. Sangat aman untuk menguburnya dengan membuka ikatannya terlebih dahulu
- 3) Disunnahkan menghadapkan jenazah ke kiblat di dalam kuburan pada sisi sebelah kanan.
- 4) Jenazah laki-laki diletakkan oleh beberapa orang laki-laki, tanpa ada batasan jumlahnya. Sedangkan jenazah wanita diletakkan oleh suami atau mahramnya. Jika tidak ada maka para wanita, jika tidak ada juga maka

⁸⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1549-1554

⁸⁹Abu Isa Muhammad bin Isa at- Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1045, h. 351

⁹⁰Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, h. 150

orang-orang beriman dan pemimpin yang shaleh dapat menguburkan mereka.

- 5) Hendaknya membaca do'a ketika meletakkan jenazah ke liang kubur

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁹¹

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah dan berdasar kepada sunnah Rasulullah saw.

- 6) Tangan kanan jenazah dibentangkan di sisi jasadnya
- 7) Disunnahkan membantalkan dengan ubin, atau tanah lain merapatkan pipi kanannya ke bantal tersebut setelah membuka papan dari pipinya. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh diletakkan apa pun di bawah jenazah
- 8) Disunnahkan bagi yang menyaksikan penguburan untuk memasukkan tiga kepalan tanah dengan kedua tangannya ke dalam kuburan dari arah kepala jenazah
- 9) Dianjurkan agar orang-orang berdiam diri beberapa saat setelah selesai proses penguburan
- 10) Disunnahkan berdo'a setelah selesai penguburan.⁹²
- d. Amalan sunnah seusai pemakaman jenazah
- 1) Meninggikan gundukan tanah kuburan sedikit, yakni kira-kira sejengkal dan tidak meratakan dengan tanah
 - 2) Hendaklah tanah gundukan kubur dibuat seperti punuk.
 - 3) Memberi tanda pada makam dengan batu atau benda yang semisalnya agar keluarganya yang meninggal kelak bisa dimakamkan di sana.

⁹¹Abu Isa Muhammad bin Isa at- Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1046, h. 351

⁹²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1561-1563

- 4) Hendaklah jenazah yang telah dikubur tidak ditalqin seperti yang dikenal di masa sekarang.⁹³
- e. Amalan yang tidak boleh dikerjakan terkait kuburan
- 1) Duduk di kuburan, berjalan di atasnya, tidur, dan buang hajat
 - 2) Kuburan dibongkar dan masih ada tulang-belulang jenazah di dalamnya
 - 3) Memindahkan jenazah setelah dikuburkan. Hal ini menyebabkan patahnya tulang belulang jenazah dan ini hukumnya haram
 - 4) Tidak boleh menguburkan dua atau lebih jenazah dalam satu kuburan, kecuali dalam kondisi darurat.⁹⁴
 - 5) Menyembelih binatang dan berkorban
 - 6) Meninggikan kuburan lebih dari tanah galian
 - 7) Mengecat kuburan
 - 8) Menulis tulisan di atasnya
 - 9) Mendirikan bangunan di atasnya
 - 10) Shalat menghadap kuburan
 - 11) Shalat di kuburan meski tidak menghadap ke arahnya
 - 12) Membangun mesjid di atas kuburan
 - 13) Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan
 - 14) Melakukan perjalanan ke berbagai makam
 - 15) Menyalakan lampu di kuburan⁹⁵

Sejumlah tatakrama penguburan di atas setidaknya menggambarkan betapa teliti pertimbangan yang mesti diperhatikan. Dimulai dari memandikan hingga menguburkan jenazah. Sebab hal itu berkenaan dengan kemungkinan dilaksanakan

⁹³Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha* h. 153-155

⁹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1555- 1560

⁹⁵Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, h. 203-238

pembongkaran dan juga pemindahan setelah jenazah dikebumikan dengan berbagai alasan karena ketidaktelitian dalam mengurus jenazah. Dengan pernyataan yang lebih singkat, penguburan harus memenuhi tuntunan syari'at sehingga tidak memungkinkan pembongkaran setelahnya.

Berkenaan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait kuburan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas salah satunya adalah tidak melakukan pemindahan jenazah karena hal itu dapat merusak atau mematahkan tulang-tulang jenazah ketika dipindahkan kecuali dengan alasan yang darurat. Sebagaimana dalam hadits Nabi saw. bahwa orang-orang mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup.⁹⁶ Maka sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia adalah kita diperintahkan untuk memuliakannya; dijaga aibnya, dijaga kesuciannya, tidak diganggu kuburannya dan lain sebagainya. Untuk itulah di bagian selanjutnya penulis akan membahas beberapa alasan atau sebab yang membenarkan dilakukannya pemindahan jenazah.

C. Memindahkan Jenazah

Pada pembahasan ini terdapat dua istilah yang harus dijelaskan definisinya agar tidak terjadi kekeliruan, yaitu “memindahkan makam” dan “memindahkan jenazah”. Istilah “memindahkan makam”, yang dalam bahasa Arab sering disebut “naql al-maqabir”, merujuk pada tindakan memindahkan makam dari satu tempat ke tempat lainnya. Tindakan ini biasanya dilakukan karena makam lama tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya atau karena ada pertimbangan lain yang memaksa untuk memindahkannya. Sementara itu, istilah “memindahkan jenazah”, atau dalam kitab fikih dikenal dengan kata “naql al-mayyit”, merujuk pada tindakan

⁹⁶Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 41, no. 24739, h. 259

memindahkan jenazah atau tulang-tulangnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Tindakan ini biasanya dilakukan karena ada wasiat dari jenazah ketika masih hidup atau karena pertimbangan keluarganya atau pihak-pihak lain, seperti Pemerintah melakukan pembangunan suatu proyek untuk kepentingan umum, dan pemindahan itu ada kalanya dilakukan dalam keadaan darurat, dan kalanya dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa memindahkan jenazah tidak selalu berarti memindahkan makam. Jika hanya memindahkan jenazah, maka makam yang ditinggalkan masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun, jika memindahkan makam, berarti makam lama tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya.⁹⁷

Memindahkan jenazah yang telah dikubur merupakan realitas yang seringkali kita dapat dimasyarakat. Dalam hal ini Islam telah mengatur sedemikian rupa boleh tidaknya sebuah kuburan dibongkar kembali setelah jenazah dikubur di dalamnya dan apakah boleh tidaknya kemudian dipindahkan. Mengenai hukum memindahkan jenazah yang telah dikubur ulama berbeda pendapat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemindahan jenazah. Yaitu:


1. Karena kuburan yang lama terletak pada area yang terancam bencana alam
2. Karena di bawah kuburan lama ditemukan sumber kekayaan alam yang sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah merencanakan untuk mengeksploitasikan pertambangan di lokasi tersebut, maka jenazah yang telah dikubur di lokasi tersebut, segera dipindahkan ke lokasi baru.⁹⁸
3. Karena kuburan yang lama merupakan lokasi yang sangat strategis untuk membangun sarana atau prasarana sosial, seperti gedung, sekolah, rumah sakit,

⁹⁷Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 153

⁹⁸Idrus L, "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.2 (Februari 2020), h. 244

pusat perbelanjaan, jalan raya, irigasi dan lain sebagainya. Tuntutan seperti ini menjadi motivasi untuk dilakukannya pemindahan jenazah ke lokasi lain.

4. Karena ada wasiat dari jenazah agar nantinya ia dikuburkan berdekatan dengan kuburan-kuburan keluarganya yang telah mendahuluinya. Tetapi, karena suatu hal ia dikuburkan jauh dari kuburan karib kerabatnya. Untuk merealisasikan wasiat tersebut, maka keluarganya berupaya untuk memindahkan jenazahnya atau tulang belulanginya ke tempat yang diwasiatkannya.
5. Karena keinginan keluarganya untuk menguburkannya di daerah asalnya; yaitu pemindahan jenazah yang bukan karena wasiat, tetapi hasil kesepakatan keluarga untuk mendekatkan kuburan si jenazah dengan kuburan nenek moyangnya, untuk memudahkan menziarahinya.⁹⁹



⁹⁹Idrus L, "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik". Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No.2 (Februari 2020), h. 244-245

BAB III

MEMINDAHKAN JENAZAH YANG TELAH DIKUBUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

A. *Prosedur Pemindahan Jenazah Yang Telah Dikubur Dalam Perspektif Islam*

Orang yang masih hidup bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan jenazah dan tidak boleh menyulitkan mereka. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan prosedur pemindahan jenazah yang telah dikubur sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

1. Kesepakatan Ahli Waris

Terjadinya pemindahan jenazah karena adanya wasiat dari jenazah itu sendiri ataupun dari kesepakatan ahli waris atau keluarganya. Pemindahan jenazah tidak akan terjadi tanpa kemauan ahli waris atau keluarga untuk memindahkannya. Maka dari itu, ketika jenazah hendak dipindahkan ke kuburan lain maka ahli waris harus mempertimbangkan perkara ini dengan baik. Karena memindahkan jenazah harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tidak diperbolehkan memindahkan jenazah sebelum memenuhi syarat pemindahan seperti memindahkan karena terancam akan terkena banjir atau demi suatu kemaslahatan. Jika dipindahkan tanpa alasan yang darurat atau kemaslahatan maka haram hukumnya untuk dipindahkan.¹⁰⁰

Jika seandainya sebagian dari ahli waris berpendapat agar jenazah dikuburkan di atas tanah milik jenazah. Sementara ahli waris yang lain berpendapat bahwa sebaiknya jenazah dikuburkan di pekuburan umum. Dalam hal ini ulama sepakat untuk dikuburkan di pekuburan umum agar orang yang masih hidup tidak

¹⁰⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1563

terganggu dengannya dan jenazah tersebut berada pada tempat yang semestinya. Selain itu, lebih terlindungi dari pembongkaran dan kotoran yang dibuang ke atasnya.¹⁰¹

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh ahli waris atau kerabat jenazah sebelum melakukan pemindahan terhadap jenazah:

- a. Bermusyawarah dengan keluarga ketika hendak memindahkan jenazah
- b. Menentukan kuburan baru yang akan ditempati oleh jenazah
- c. Orang-orang yang akan melakukan pemindahan mulai dari membongkar hingga menguburkan kembali adalah mereka yang bisa mengurus jenazah dengan baik tanpa susah payah.¹⁰²

2. Pembongkaran Kuburan

Dua istilah yang perlu ditegaskan adalah “membongkar kuburan” dan “menggali kuburan”. Istilah “menggali kuburan” sering kali disebut dengan kata “nabsy al-qubur” oleh penulis Arab, yang artinya adalah tindakan menggali kuburan karena ada kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan jenazah yang terkubur di dalamnya. Sementara itu, “membongkar kuburan” memiliki makna yang lebih luas, yaitu tindakan membuka atau menggali kembali kuburan yang sudah pernah digali sebelumnya, bisa dilakukan untuk tujuan penguburan kembali, identifikasi jenazah, atau tindakan lain yang berkaitan dengan jenazah yang sudah dikuburkan sebelumnya. Dalam bahasa Arab, tindakan pembongkaran kuburan disebut sebagai “ikhraj al-mayyit min qabrih”, yang artinya adalah upaya untuk mengeluarkan jenazah dari kuburnya karena ada masalah hukum yang harus diselesaikan terkait jenazah tersebut. Penggalian kuburan tidak sampai mengangkat

¹⁰¹Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 315

¹⁰²Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz 1, h. 315

dari liang lahatnya, sementara pembongkaran kuburan mengangkat jenazah dari liang lahat.¹⁰³

Ulama mazhab sepakat menyatakan bahwa pada dasarnya membongkar kuburan haram hukumnya, baik yang meninggal itu jenazah anak kecil ataupun orang dewasa, orang gila maupun berakal. Namun, dibolehkan membongkar kuburan untuk kemaslahatan jenazah, seperti kuburan itu berada di tempat mengalir air di tepi sungai, dikubur di tempat *ghasab* baik di tempat musuh maupun bukan karena tidak tahu maupun karena lupa sedangkan orang yang memilikinya tidak mau menerima ganti rugi, atau dikafani dengan kain yang tidak boleh dipakai untuk kain kafan, atau dikubur bersama dengan harta, baik milik jenazah maupun milik orang lain.¹⁰⁴ Oleh karena itu, pembongkaran kuburan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. menggali kuburan ini bisa menjadi proses yang memakan waktu dan rumit. Pada saat melakukan pembongkaran hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Menyiapkan kain penutup
- b. Usahakan jangan sampai bagian tubuh jenazah hancur atau terlepas pada saat dipindahkan
- c. Ketika yang tersisa hanya tulang-belulanginya saja maka tulang-belulang inilah yang dipindahkan ke tempat lain dan dikuburkan sebagaimana cara menguburkan jenazah yang baru meninggal.
- d. Jangan merusak kehormatan jenazah dengan cara menghinakan atau merendahkannya.¹⁰⁵

¹⁰³Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hal 149.

¹⁰⁴Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Jilid II (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1991), h. 140

¹⁰⁵Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 487- 488

- e. Tidak membiarkan kondisi jenazah terbuka sehingga dilihat oleh banyak orang karena hal tersebut bisa merusak kehormatan jenazah.

عن أبو رافع، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً). (رواه البيهقي)¹⁰⁶

Artinya:

Dari Abu Rafi', Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang memandikan jenazah lalu menyembunyikan aib-aibnya, Maka Allah akan mengampuninya dengan 40 kali ampunan." (HR. Baihaqi).

Hadits di atas menunjukkan pentingnya menjaga kerahasiaan apapun dari jenazah dan haram hukumnya menyebarluaskan hal-hal buruk ataupun pertanda jelek bagi jenazah termasuk membiarkannya dalam kondisi terbuka sehingga kondisinya dilihat oleh banyak orang.

- f. Bersikap lembut terhadap jenazah agar tidak mematahkan tulangnya, sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا). (رواه أبو داود)¹⁰⁷

Artinya:

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup." (HR. Abu Dawud)

Hadits di atas menunjukkan kewajiban menghormati jenazah sebagaimana kewajiban menghormatinya semasa hidup. Dan juga bisa dipahami bahwa orang yang telah meninggal merasakan sakit sebagaimana orang yang hidup.¹⁰⁸

- g. Setelah mengeluarkan jenazah dari kuburnya maka kuburan tersebut hendak ditutup kembali.

¹⁰⁶Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunan as-Shagir Lilbaihaqi*, Juz 2 (Pakistan: Jami'ah ad-Dirasah al-Islamiyah, 1989), no. 1038, h. 12

¹⁰⁷Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 41, no. 24739, h. 259

¹⁰⁸Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, Juz 2 (Cet. V; Kairo: Darul Hadits, 1997), h. 496

3. Menguburkan jenazah di pekuburan yang baru

Setelah jenazah dikeluarkan dari kuburnya maka jenazah tersebut hendaknya di kuburkan kembali tanpa menundanya.¹⁰⁹ Ulama fiqih sepakat bahwa menguburkan jenazah hukumnya fardhu kifayah, karena jika tidak dikuburkan maka hal tersebut menodai kehormatan jenazah dan orang-orang akan terganggu dari baunya.¹¹⁰ Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam:

- a. Meletakkan kepala jenazah di arah kaki kuburan, lalu turunkan secara perlahan (turunkan kaki terlebih dahulu, baru kepala).¹¹¹
- b. Menutup jenazah dengan kain pada saat dimasukkan ke dalam kubur. Inilah yang dianjurkan oleh mazhab Syafi'i bagi jenazah laki-laki dan perempuan. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa hal ini dianjurkan untuk kuburan perempuan saja dan tidak untuk kuburan laki-laki.¹¹²
- c. Diletakkan dalam kuburannya pada lambung kanannya, ditinggikan kepalanya dengan batu atau batu bata, dan disandarkan sehingga tidak telungkup dan telentang
- d. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat
- e. Jenazah laki-laki diletakkan oleh beberapa laki-laki, dan jenazah perempuan diletakkan oleh suami atau mahramnya
- f. Membaca do'a ketika meletakkan jenazah ke liang kubur
- g. Memasukkan tiga kepalan tanah dengan kedua tangannya ke dalam kuburan dari arah kepala jenazah,

¹⁰⁹Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, h. 316

¹¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1547

¹¹¹Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, h. 315

¹¹²Abu Zakaria Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Hadith, 1928), h. 295

- h. Diam sejenak setelah proses penguburan selesai, dan berdo'a setelah selesai penguburan.¹¹³
- i. Dbolehkan meletakkan suatu benda (batu nisan) di atas kuburan sebagai penanda (terbuat dari kayu) agar mudah dikenali..¹¹⁴

Dari pemaparan di atas nampak bahwa syariat Islam memberi perhatian yang besar terhadap manusia, sebelum hingga setelah meninggal dunia yaitu dengan memuliakan jenazah mereka sehingga kehormatan jenazah tetap terjaga. Mulai dari pembongkaran hingga menguburkan jenazah kembali ke tempat yang baru semuanya harus sesuai dengan ketentuan syariat agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan yaitu mematahkan tulang-tulang jenazah.

B. *Hukum Memindahkan Jenazah Yang Telah Dikubur Dalam Perspektif Fikih Islam*

Sebelum menguraikan hukum memindahkan jenazah maka penulis terlebih dahulu menjelaskan syarat-syarat pemindahan jenazah yang telah dikubur.

1. Syarat-syarat memindahkan jenazah yang telah dikubur

Uzur yang dibenarkan secara syariat sehingga dibolehkan memindahkan jenazah ada beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pemindahan jenazah tidak menimbulkan kerusakan pada jasad jenazah
- b. Pemindahan jenazah tidak menimbulkan aib bagi jenazah yang bersangkutan
- c. Pemindahan dilakukan demi kemaslahatan.¹¹⁵ Contohnya adalah sebagai berikut:

¹¹³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1561-1563

¹¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 554

¹¹⁵Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 487- 488

- 1) Mencegah gangguan hewan buas.¹¹⁶
 - 2) Tempat pemakamannya terkena banjir.¹¹⁷
 - 3) Tanah longsor yang membuat makam rusak, atau makam terletak pada daerah yang terancam bencana alam. Jika jenazah tidak segera dipindahkan, maka dikhawatirkan nanti ketika terjadi bencana alam maka tulang-belulang jenazah tersebut akan berserakan.¹¹⁸
 - 4) Tanah digunakan untuk mesjid, perluasan jalan, atau untuk kebutuhan umum lainnya.¹¹⁹
- d. Jenazah dipindahkan untuk tujuan yang benar. Seperti memindahkannya ke tempat yang mulia dan terhormat, yaitu menguburkannya di dekat orang-orang shaleh. Perubahan bau harus dipastikan aman, yaitu bau tidak berubah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik sebelum dan sesudah penguburan.¹²⁰
- e. Dipindahkan ke tempat yang lebih baik dibandingkan tempat sebelumnya
- f. Tidak dipindahkan ke tempat yang lebih hina
- g. Kuburan termasuk tanah ghasab atau di dapat dari mengambil hak orang lain tanpa izin, atau dimakamkan ditanah milik orang lain yang tidak rela sejak awal dan menuntut haknya dan pemilik tanah tersebut meminta agar jenazah dipindahkan.¹²¹

¹¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1558

¹¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 561

¹¹⁸Idrus L, "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.2 (Februari 2020), h. 245

¹¹⁹Idrus L, "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik". h 245

¹²⁰Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 488

¹²¹Abu Zakaria Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, h. 303

- h. Tanah pekuburan yang bersangkutan dialihkan ke tangan orang lain, misalnya untuk dijual, sedangkan pembeli tidak menghendaki ada kuburan di atas tanah yang dibeli itu.¹²²

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka diharamkan melakukan pemindahan jenazah.

2. Hukum memindahkan jenazah

Mengenai hukum memindahkan jenazah, para ulama berbeda pendapat. Pada penjelasan dibawah ini penulis akan menguraikan pendapat ulama mengenai hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain.

a. Menurut mazhab Hanafi

Memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat lain hukumnya makruh. Disarankan agar jenazah dikuburkan di tempat kematiannya.¹²³ Boleh memindahkan tempat penguburan jenazah sebelum dimakamkan ke tempat lain, meskipun jaraknya tidak jauh, dengan syarat jenazah tidak membusuk. Namun jika proses pemindahan itu terjadi setelah jenazah dikuburkan, maka dilarang mengeluarkannya dari kubur dan memindahkannya, kecuali jika tanah di mana kuburan itu berada adalah tanah *maghsub* atau sejenisnya.¹²⁴

Jika seorang anak meninggal dunia di tempat lain (bukan di tempat tinggalnya), kemudian dikuburkan di tempat itu, dan setelah ibunya mengetahui hal itu dan hendak membongkar jenazah anak itu dan dipindahkan ke daerahnya, maka keinginannya tidak wajib untuk dipenuhi.¹²⁵

¹²²Asywadie Syukur, *Hukum Pembongkaran dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Ketentuan Hukum Fiqih Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari, Fak. Dakwah, 2006) h. 105

¹²³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 561

¹²⁴Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 488

¹²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 561

Jika seandainya, sebagian keluarganya menguburkan di tanah milik jenazah, maka yang lainnya memindahkannya ke penguburan umum, tapi diutamakan agar tidak melakukan hal tersebut. Apabila yang lainnya ingin menguburkan di tanah mereka, maka yang lain tidak wajib menuruti keinginan mereka. Menurut Ibnu Ash-Shabagh jenazah tersebut tidak dipindahkan karena dianggap menyakitinya dan tidak menghormati hak jenazah, sedangkan jika jenazah dikuburkan di tempat tersebut tidak mengganggu hak orang lain.¹²⁶

Di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hukum memindahkan jenazah menurut mazhab Hanafi adalah tidak boleh secara mutlak memindahkan jenazah setelah dikubur. Adapun dipindahkannya jasad Ya'qub dan Yusuf a.s. dari Mesir ke Syam agar mereka berkumpul bersama bapak-bapak mereka. Itu adalah syariat orang sebelum kita, dan tidaklah memenuhi syarat-syarat hal tersebut menjadi syariat kita. Berdasarkan hal tersebut, tidak boleh mematahkan tulang orang yang meninggal atau memindahkannya meskipun jenazahnya non-Muslim (dzimmi), dan tidak boleh membongkar meskipun sudah lama meninggal.¹²⁷

b. Menurut madzhab Maliki

Memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu negara ke negara lain, atau dari kota ke desa dan sebaliknya, dengan tiga syarat. Pertama: Jangan sampai bagian tubuh hancur saat dipindahkan. Kedua: Tidak merusak kehormatan jenazah, seperti memindahkannya dengan cara yang hina. Ketiga: Pemindahan itu bertujuan untuk kemaslahatan, misalnya dipindahkan ke tempat yang memiliki arti penting atau ke tempat yang lebih dekat dengan keluarga agar

¹²⁶Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatuth-Thalibin*, h. 132

¹²⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1559

mudah untuk diziarahi. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dilarang memindahkan jenazah ke tempat lain selain tempat meninggalnya.¹²⁸

Al-Qadhi al-Mawardi mengatakan; “Jika kuburan diterjang oleh banjir maka boleh dipindahkan menurut Abu Abdillah az-Zubairi. Sedangkan ulama lainnya melarangnya.”¹²⁹

Berikut hadits Nabi yang dapat dijadikan alasan melakukan pemindahan jenazah:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مُقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، فَأَفْضُ، وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخِرُ فِي قَبْرِ، ثُمَّ لَمْ تَطْبُ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخِرِ، فَاسْتَحْرَجْنَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيْئًا، غَيْرَ أُذُنِهِ. (رواه البخاري)¹³⁰

Artinya:

Dari Jabir ra. berkata: “Tatkala tiba masa perang Uhud, ayahku memanggilkmu malam hari itu, ia berkata: ‘aku menduga diriku akan menjadi korban terbunuh pertama dari deretan korban-korban terbunuh dari kalangan sahabat Nabi saw., dan aku tidak meninggalkan setelahku sesuatu yang lebih berharga bagiku selain diri Rasulullah saw., sesungguhnya aku memiliki tanggungan utang, maka lunasilah ia dan perlakukan saudara-saudara perempuanmu dengan baik.’ Maka, ketika kami memasuki waktu pagi, ternyata ayahku memang menjadi korban terbunuh pertama, lalu dikuburkanlah bersamanya korban terbunuh lainnya dalam satu kuburan. Di kemudian hari, jiwaku merasa tidak tenang membiarkan ayahku bersama orang lain, lalu setelah 6 bulan aku meminta jasad ayahku dikeluarkan. Ternyata kondisi jasadnya hampir seperti (kondisi) pada hari aku meletakkannya, hanya saja terjadi perubahan pada sebagian telingannya.”(HR. Bukhari)

Ibnu Abdil Bar berusaha mengompromikan antara dua versi riwayat dengan menyatakan kisah itu terjadi beberapa kali. Namun pengompromian ini perlu

¹²⁸Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 487- 488

¹²⁹Abu Zakaria Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, h. 303

¹³⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, no. 1286, h. 453

ditinjau kembali, karena kisah yang terdapat dalam hadits Jabir bahwa dia menguburkan ayahnya dalam kuburan tersendiri setelah enam bulan, sedangkan kisah yang terdapat dalam hadits al-Muwaththa' menyebutkan bahwa keduanya ditemukan dalam satu kuburan setelah empat puluh enam tahun. Karena itu, hanya ada dua kemungkinan maksudnya; bisa jadi yang dengan keberadaan keduanya dalam satu kuburan adalah dekat dalam arti bersebelahan; atau bisa jadi yang dimaksud dengan hal itu bahwa banjir telah menjebol salah satu dari dua kuburan tersebut, sehingga keduanya seperti satu kuburan.¹³¹

Ibnu Ishaq berkata: "Ayahku meriwayatkan kepadaku dari beberapa seorang guru dari kaum anshar, mereka berkata: 'Tatkala Mu'awiyah menggali mata air yang melintasi kuburan para syuhada, maka mata air itu menyembur ke arah mereka dari segala penjuru. Lalu kami datang untuk mengeluarkan jasad keduanya, yaitu Amr dan Abdullah yang mengenakan dua helai selimut yang digunakan untuk menutupi wajah keduanya sementara di atas kaki keduanya diletakkan sedikit tanaman bumi, lalu kami mengeluarkan keduanya dalam keadaan menyatu, seakan-akan keduanya (baru) dikuburkan kemarin.'"

Pada hadits Jabir tersebut berisi dalil diperbolehkannya mengeluarkan jenazah dari kuburnya karena suatu perkara yang berhubungan dengan orang yang masih hidup. Alasannya, karena (pada prinsipnya) tidak terpengaruh apa-apa bagi jenazah sendiri jika jenazah lain dikubur bersamanya. Hal itu telah dijelaskan oleh Jabir dengan perkataannya: "maka jiwaku tidak merasa tenang".¹³² Dan di dalam riwayat lain (Jabir berkata): "Aku mengeluarkan mereka dan menempatkan mereka masing-masing di kuburan yang terpisah.."¹³³

¹³¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhil Bukhari*, h. 216

¹³² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhil Bukhari*, h. 215

¹³³ Abu Zakaria Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, h. 303

Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa bahwa Thalhah bin Ubaidillah, salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga dikuburkan. Kemudian putrinya Aisyah melihatnya dalam mimpi tiga tahun setelah dikuburkan Thalhah mengadukan air yang merembes ke kuburnya, maka putrinya tersebut memerintahkan orang lain agar dikeluarkan, ternyata jenazahnya dikeluarkan dalam keadaan masih segar, kemudian Thalhah dikuburkan dirumahnya di Bashrah. Selainnya mengatakan, perawi berkata, “Seakan-akan aku melihat kapur barus di kedua mata Thalhah belum berubah, kecuali jalinan rambutnya yang sudah mulai condong dari tempatnya, dan sisi yang terkena rembesan air menghitam.”¹³⁴

c. Menurut mazhab Asy-Syafi'i

Dilarang memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain sebelum dikuburkan, sekalipun tidak dikhawatirkan jenazahnya akan membusuk, kecuali adat mengharuskan seseorang dikuburkan di luar wilayahnya. Pengecualian terhadap larangan ini bagi mereka yang meninggal di tempat yang dekat dengan kota Makkah, Madinah, atau Baitul Maqdis, atau dekat dengan kuburan orang-orang shaleh, sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk memindahkan jenazahnya ke tempat tersebut melihat adanya kemuliaan kepadanya selama tidak dikhawatirkan jenazahnya akan segera membusuk, maka jika ada kekhawatiran demikian maka dilarang untuk dipindahkan. Namun pengecualian ini hanya berlaku apabila jenazah telah dimandikan, dikafani, dan disalati di tempat meninggalnya, jika tidak maka haram hukumnya.¹³⁵

Al-Qadhi Husein dan penulis kitab at-Tatimmah mengatakan “Apabila jenazah mewasiatkan hal tersebut agar jenazahnya nanti dimakamkan di ketiga tempat yang mulia ini (Mekkah, Madinah, dan Baitul Maqdis) setelah meninggal

¹³⁴Abu Zakaria Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, h. 303

¹³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 560-561

dunia nanti, maka wasiatnya itu tidak dilaksanakan, dan ini merupakan pendapat yang Ashah karena hal itu dapat mengakibatkan tertundanya proses penguburan jenazah dan menjatuhkan kehormatannya.”¹³⁶

Adapun untuk pemindahan jenazah yang telah dikuburkan, maka dilarang untuk memindahkannya ke tempat lain kecuali karena darurat, misalnya tanah tempat penguburan itu adalah tanah rampasan (maghsub) maka diperbolehkan untuk memindahkan jenazah jika diminta oleh pemilik tanah itu,¹³⁷ Jenazah dikuburkan tanpa dimandikan atau tayamum, atau bertujuan untuk mengafani jenazah yang belum dikafani. Menurut pendapat yang paling shahih adalah tidak melakukan pembongkaran karena tujuan dari kain kafan itu adalah untuk menutupinya sedangkan tanah sudah mewakili hal itu karena bisa saja dalam proses pembongkaran akan menodai kehormatannya,¹³⁸ atau jenazah dikuburkan ke arah selain kiblat, atau kuburannya diterjang banjir.¹³⁹

Imam Nawawi berkata: sebagaimana yang tertulis dalam kitab al-Minhaj, “Membongkar makam jenazah setelah dimakamkan untuk dipindah (ke tempat yang lain) atau karena kepentingan tertentu hukumnya adalah haram, kecuali jika memang dalam keadaan terpaksa. Seperti, jenazah dimakamkan sebelum dimandikan, jenazah dimakamkan dan dikafani dengan kain kafan dari hasil curian, jenazah dimakamkan dengan menghadap ke arah selain arah kiblat atau ada benda (yang bernilai) yang ada di dalam tempat pemakamannya.”¹⁴⁰

d. Menurut madzhab Hanbali

¹³⁶Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatuth-Thalibin*, h.143

¹³⁷Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 488

¹³⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1559

¹³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 560-561

¹⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 561

Memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya ke tempat lain yang jaraknya jauh tidak mengapa, dengan syarat niat pemindahan itu baik, seperti memindahkannya ke tempat yang lebih terhormat karena banyak terdapat kuburan orang-orang shaleh. Syaratnya, bisa dipastikan jenazah tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hukum ini berlaku bagi jenazah yang telah dikuburkan maupun belum.¹⁴¹

Barangsiapa meninggal sebagai syahid, maka ia harus dikuburkan di tempat ia dibunuh. Imam Ahmad berkata: Adapun orang-orang yang mati syahid karena dibunuh, ada hadits yang menjelaskan hal itu.¹⁴²

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنُدْفِنَهُمْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاَهُمْ).
(رواه أبو داود)¹⁴³

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Kami pernah membawa jenazah orang-orang yang terbunuh (syuhada) pada hari peperangan Uhud untuk kami kuburkan. Maka terdengar seruan Nabi saw yang mengatakan: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan kalian untuk memakamkan orang-orang yang terbunuh (syuhada) di tempat ia meninggal. Maka kami pun kembali.’” (HR. Abu Daud)

Sebaiknya jenazah dikuburkan di tempat ia meninggal karena akan memudahkan pemakaman dan tidak khawatir jenazah akan membusuk. Namun jika ada alasan yang bisa diterima oleh syara’, maka diperbolehkan menguburkan jenazah di tempat lain. Imam Ahmad berkata: Saya tidak menemukan larangan apapun terhadap seseorang yang meninggal di kotanya kemudian dimakamkan di kota lain. Al-Zuhri ditanya tentang hal ini dan dia berkata: Jenazah Saad bin Abi Waqsh dan Said bin Zaid dipindah dari Al-Aqiq ke Madinah.¹⁴⁴

¹⁴¹Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah*, h. 488

¹⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 561

¹⁴³Abu Dawud Sulaiman bin al-asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, no. 3165 , h. 202

¹⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 561

e. Pendapat ulama kontemporer

- 1) Menurut Abu Zakaria al-Anshari bahwa haram hukumnya membongkar kuburan sebelum jenazah hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya setelah penguburannya, untuk dipindahkan ataupun lainnya. Sebab dalam hal itu terdapat perusakan terhadap kehormatan jenazah. Kecuali karena darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan dengan dimandikan atau tayammum, sedangkan jenazah itu termasuk orang yang harus disucikan.¹⁴⁵
- 2) Menurut Imam Asy-Syaukani jika jenazah belum dimandikan atau dishalatkan sebelum dikubur, maka kuburan boleh dibongkar untuk melakukan mandi jenazah, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya kembali. Ini harus dilakukan selama jenazah masih utuh. Namun, jika jenazah sudah rusak dan berbau busuk, maka tidak diperbolehkan untuk membongkarnya.¹⁴⁶
- 3) Muhammad bin Shalih al-Utsaimin di dalam kitabnya Majmu Fatawa ketika ditanya tentang hukum seseorang yang menggali pondasi rumahnya dan menemukan tulang-tulang jenazah lalu mengeluarkannya dan hendak memindahkannya maka beliau mengatakan: “Jika pemilik rumah yakin bahwa kemungkinan besar itu adalah tulang-belulang orang Islam yang meninggal maka dia tidak boleh memindahkan tulang-belulang itu karena jenazah tersebut lebih berhak atas tanah itu daripada dia. Ketika jenazah tersebut dikuburkan di dalamnya maka dia adalah pemiliknya. Jika dia yakin bahwa tempat itu adalah kuburan maka tidak boleh baginya membangun rumahnya di atas kuburan orang-orang Islam. Bangunan itu harus dibongkar

¹⁴⁵Abu Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Jilid II (Mesir: at-Tijariyatul Kubra), h. 211

¹⁴⁶Asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1250), hal 129.

dan ditinggalkan karena tidak diperbolehkan membangun sesuatu di atasnya. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengecekan kepada pihak yang berwenang.”¹⁴⁷ Dan juga ketika ditanya mengenai hukum memindahkan jenazah demi kepentingan umum seperti jalan raya. Karena area tersebut sangat cocok untuk jalan raya. Maka beliau mengatakan: “menggali kuburan bila diperlukan untuk mencapai kepentingan umum diperbolehkan, sebagaimana sebagian ulama Arab Saudi mengeluarkan fatwa bahwa hal itu diperbolehkan. Kuburnya digali dan diambil tulang-belulanganya lalu dipindahkan ke pekuburan yang baru.”¹⁴⁸

- 4) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan: “Boleh membongkar kuburan dan memindahkannya demi kemaslahatan sebagaimana Jabir membongkar kuburan ayahnya dan memindahkannya.”¹⁴⁹
- 5) Muhammad Nasiruddin al-Albani menjelaskan bahwa pemindahan jenazah hukumnya haram. Tidak boleh seseorang memindahkan jenazah tanpa mempunyai alasan yang kuat dan mendesak. Kondisi mendesak tersebut misalnya jenazah yang lokasinya ada di pinggir sungai dan sejenisnya. Ketika dalam kondisi ini, jenazah tersebut berpotensi hanyut ketika terjadi hujan lebat. Maka dari sini hukum pemindahan jenazah adalah boleh. Meskipun begitu, dalam proses pemindahannya harus orang-orang ahli yang melakukannya. Jika jenazah itu seorang wanita dan dia yakin bahwa kain kafannya tidak basah sehingga mereka tidak dapat melihat auratnya maka boleh memindahkannya. Akan tetapi jika dia yakin kain kafannya basah

¹⁴⁷Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, Juz 17 (Riyadh : Dar al-Watan, 1993), h. 213

¹⁴⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, h. 203

¹⁴⁹Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Masail al-Imam Bin Baz* (Cet. I; Riyadh: Dar at-Tadrumiyah, 2007), h. 113

maka haram untuk memindahkannya karena mereka akan dapat melihat auratnya. Jika kain kafan jenazah telah usang dan masih dalam proses pembusukan maka tidak boleh membongkar makamnya dan membiarkannya saja hingga tersisa tulang belulang karena mereka akan melihat auratnya dan ini adalah haram. Atau menunggu hingga air sungai tidak meluap.¹⁵⁰

- 6) Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan bahwa tidak boleh membongkar kuburan dan tidak boleh menimbunnya dengan tanah untuk dijadikan jalan di atasnya, karena hal ini merupakan aib bagi orang yang sudah meninggal, dan diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat diganggu gugat. Landasannya adalah sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا). (رواه أبو داود)¹⁵¹

Artinya:

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup.” (HR. Abu Dawud)

Mematahkan tulang jenazah ibarat mematahkan tulang orang yang masih hidup dalam hal dosa. Boleh jadi orang yang meninggal menderita sebagaimana orang yang masih hidup menderita. Utamanya adalah hadits tersebut melarang menyakiti penghuni kubur. Tidak dibenarkan kuburan tersebut dijadikan jalan oleh orang-orang. Jika kuburan tersebut merupakan jalan pintas, maka mereka membuat jalan keluar tersendiri atau melewati tempat lain. Jika kuburan tersebut sudah dilalui oleh orang-orang sekitarnya maka harus dicegah agar mereka tidak berjalan di sepanjang area tersebut,

¹⁵⁰Shadi Bin Muhammad, *Jami' Turats al-Allamah al-Albani fi al-fiqh*, Juz 9 (Yaman: Markaz an-Nu'man, 2015), h. 217

¹⁵¹Abu Daud Sulaiman bin al- Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 41, no. 24739, h. 259

karena itu menghina ahli kubur. Dan Pemerintah setempat harus segera bertindak untuk memperingati orang-orang agar tidak berjalan di atasnya dan memagarinya.¹⁵² Sementara itu, beliau juga menjelaskan di dalam kitabnya, bahwa boleh memindahkan jenazah apabila terjadi hal darurat seperti jika dikubur di tanah milik Pemerintah yang diperuntukkan untuk membangun fasilitas umum di atasnya. Maka jenazah tersebut dipindahkan ke pekuburan umum umat Islam karena itu lebih utama agar tidak terjadi lagi pembongkaran setelahnya. Namun perlu diperhatikan bahwa jenazah harus dipindahkan oleh orang yang dipercaya, karena jenazah mempunyai kesucian yang sama dengan yang orang yang masih hidup.¹⁵³

- 7) Ahmad bin Abdul Karim Najib mengatakan, terdapat tiga hal yang membuat proses pemindahan jenazah menjadi boleh. Ketiga ketentuan atau persyaratan tersebut yaitu:
- a) Demi kemaslahatan jenazah itu sendiri, kondisi ini berkaitan dengan tanah tempat jenazahnya tersebut dimakamkan. Misalnya keluar air yang membuat makam becek. Bisa juga karena ada binatang buas yang sudah menggalinya.
 - b) Memakamkan jenazah pada tanah yang bukan haknya, misalnya ketika tempat pemakaman jenazah tersebut bukan di TPU (tempat pemakaman umum). Kemudian pemilik tanah tidak rela jika tanahnya menjadi tempat pemakaman. Untuk kondisi ini, maka boleh memindahkan jenazah ke pekuburan lain.

¹⁵²Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, *Fatawa wa Rasail Samahah Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*, Juz 3 (Cet. I; Makkah: Matbu'atu al-Hukumiyah, 1979), h. 203

¹⁵³Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, *Fatawa wa Rasail Samahah Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*, h. 210-211

- c) Demi kemaslahatan umum, misalnya ketika makam lokasinya ada di pinggir jalan sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Melalui kondisi ini maka boleh seseorang memindahkannya.¹⁵⁴

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua pendapat tersebut mempunyai satu kesamaan yaitu pentingnya menghargai jenazah dan berusaha membiarkannya pada tempatnya. Ini adalah hukum aslinya. Adapun perbedaan pendapat di antara para ulama, ada dua pendapat: pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, tidak diperbolehkan memindahkan jenazah kecuali dalam keadaan darurat. Adapun pendapat mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan hal tersebut demi kemaslahatan. begitupun dengan mayoritas ulama, diperbolehkan memindahkan jenazah jika ada sesuatu yang penting, maslahat, atau untuk tujuan yang benar.¹⁵⁵

Penulis mengikuti pendapat yang membolehkan pemindahan jenazah yang telah dikubur karena alasan darurat, dan kemaslahatan dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada lima macam alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menempuh darurat;

- 1) Pertimbangan hajat yaitu kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga manusia harus mencari jalan keluar
- 2) Pertimbangan manfaat
- 3) Pertimbangan keutamaan
- 4) Pertimbangan ketertiban dan keindahan

¹⁵⁴Kamboja”, *Hukum Pemindahan Makam Dalam Ajaran Islam Yang Harus Anda Pahami*, <https://kamboja.co.id/tips/hukum-pemindahan-makam/>, (2023)

¹⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1558

- 5) Pertimbangan berhalangan atau udzur yaitu menempuh keringanan hukum karena mengalami suatu udzur.¹⁵⁶

Yang dimaksud dengan darurat di sini adalah apabila keadaan sangat mendesak, yaitu keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu yang telah diharamkan, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Sebab jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan. Selain itu, keringanan tidak terbatas pada keadaan darurat saja, tetapi juga berlaku pada kebutuhan, atau dengan kata lain keringanan diperbolehkan untuk kebutuhan.



¹⁵⁶Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa Nadhair Fi Qawaid wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*, (Mesir: Darul Fikr, t.th), h. 51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat para Ulama di atas yang telah diuraikan dari bab sebelumnya mengenai prosedur dan hukum memindahkan jenazah, Maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur pemindahan jenazah yang telah dikubur harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dimulai pembongkaran kuburan untuk mengeluarkan jenazah dari kuburnya hingga meletakkan jenazah ke kuburan yang baru. Jika yang tersisa tulang-belulanginya saja maka tulang belulanginya yang dipindahkan. Proses pemindahan dilakukan dengan syarat berikut; tidak mematahkan tulang-tulanginya, tidak menyebarkan aibnya, serta tidak menodai kehormatannya.
2. Pendapat ulama memiliki titik kesamaan berupa pentingnya menghormati jenazah, dan berusaha membiarkannya berada di tempatnya. Inilah merupakan hukum asal. Adapun perbedaan ulama fiqih mengenai pemindahan jenazah yang telah dikubur secara kesimpulan yaitu; pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak membolehkan pemindahan jenazah kecuali dalam kondisi darurat. Adapun pendapat mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan hal tersebut untuk kemaslahatan. Sedangkan menurut mayoritas ulama, haram hukumnya memindahkan jenazah kecuali dalam keadaan darurat atau untuk kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh umat Islam adalah kepengurusan jenazah karena hukumnya adalah fardhu kifayah.
2. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling mulia di sisi Allah swt., Oleh karena itu manusia sangat dijaga kehormatannya baik ketika masih hidup bahkan ketika telah meninggal dunia. Bentuk penghormatannya setelah meninggal adalah dengan dijaga kelestarian kuburannya. Di antara hal terpenting dalam hal ini adalah ketika terdapat keperluan untuk memindahkan jenazah.
3. Setiap pendapat ulama yang telah diuraikan di atas merupakan suatu bentuk pemahaman. Oleh karena itu, kita harus terus menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas.
4. Di dalam skripsi ini peneliti hanya mengkaji tentang prosedur pemindahan jenazah dan hukum memindahkan jenazah dalam perspektif fiqh Islam. Selanjutnya peneliti menyarankan agar pendalaman ini dapat dilanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan hukum Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. *Masail al-Imam Bin Baz*. Cet. I; Riyadh: Dar at-Tadrumiyah, 2007.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Lubabut Tafsir Ibni Katsir*, Jilid II. Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994.
- Agama, Departemen. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Anda Utama, 1993
- Ahjad, Nadjih. *Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid XV. Cet. I; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Al-Anshari, Abu Zakariya. *Fathul Wahhab*. Jilid II. Mesir: at-Tijariyatul Kubra.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari Bi Syarhil Bukhari*, Jilid III. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, 1970.
- Al-Awaisyah, Husain bin Audah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, Jilid III. Beirut: Maktabah Islamiyah, 2002.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain. *as-Sunan as-Shagir Lilbaihaqi*. Juz 2. Pakistan: Jami'ah ad-Dirasah al-Islamiyah, 1989.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Al-Hajjaj, Abul Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*, Juz 1. Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1955), no. 831,
- Al-Juzairi, Abdurrahman bin Muhammad Iwadh. *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid I. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Qur'an Al-Karim
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*. Juz 17. Riyadh : Dar al-Watan, 1993.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarah. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 5. Kairo: Dar al-Hadith, 1928.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Raudhatuth-Thalibin*. Jilid II. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), h. 140
- As-Sijjistani, Abu Daud Sulaiman bin al- Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al- Ashriyyah, 1952.
- As-Sijjistani, Abu Daud Sulaiman bin al- Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, Juz 27. Beirut: al-Maktabah al- Ashriyyah, 1952.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa Nadhair Fi Qawaid wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*. Mesir: Darul Fikr.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Musnad al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1951

- At- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid II. Cet. I; Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1996.
- Ath-Thayyar, *Abdullah bin Muhammad. al- Fiqh al-Muyassar*. Riyadh: Madar al-Watan, 2011.
- Awang, Idris. *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*. Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Jakarta: Penerbit Nauro, 2016.
- Baihaqi. *Fiqh Ibadah*. Serang: Saudara, 1991
- Batthal, Muhammad. *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzzab* Beirut: Dar al-Fikr.
- Bulajana, Abdurrahman. *Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: PD Hidayat, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Husaini, Fira. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Idrus L. "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No.2 (2020): h. 245.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhab al- A'immah*, Jilid I. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2003
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, Juz 2. Cet. V; Kairo: Darul Hadits, 1997.
- Muhammad bin Mukrim bin Ali. *Lisanul Arab*, Juz 5. Cet. III; Beirut : Dar Shadar, 1994.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Idris. *al-Umm*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Mukhtazar. *Proses Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al- Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nasiruddin, Abu Abdirrahman Muhammad. *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*. Cet. IV; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1987.
- Nata, Abudin. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1998.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cet. I; Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1977.
- Sadiliy, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982
- Sholihin, Mahmud dan Puspita Ghaniy Anggraini. *Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Alu Syaikh, Muhammad bin Ibrahim. *Fatawa wa Rasail Samahah Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*. Juz 3. Cet. I; Makkah: Matbu'atu al-Hukumiyah, 1979.
- “Kamboja”, *Hukum Pemindahan Makam Dalam Ajaran Islam Yang Harus Anda Pahami*, <https://kamboja.co.id/tips/hukum-pemindahan-makam/>, (2023)
- Herdiana, Iman. “*Fenomena Pemindahan Jenazah di TPU Covid-19 Cikadut*”, <https://bandungbergerak.id/article/detail/592/fenomena-pemindahan-jenazah-di-tou--covid-19-cikadut-rumah-sakit-diminta-cermat>. 14 Juni 2021



LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 2	Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	64



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 256/A.2-III/IV/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

20 Dzulqa'dah 1444 H
09 Juni 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1151/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 Tanggal 03 April 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : NUR AMELIA
No. Stambuk : 10526 1103320
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HUKUM MEMINDAHKAN MAYAT YANG TELAH DIKUBUR DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM"
yang akan dilaksanakan pada tanggal, 13 Juni 2023 s/d 13 Agustus 2023, dengan ketentuan mentaat aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Kepala UPT

Nurshah, S.Hum.,M.I.P
NBM.964 591

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3 .Arsip

Lampiran 2: Surat Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Amelia
Nim : 105261103320
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah S. F. Idris, A.I.P
NIM. 964 591

BAB I Nur Amelia - 105261103320

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	3%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
3	bandungbergerak.id Internet Source	2%
4	salesmanagersandiegohills.com Internet Source	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

BAB II Nur Amelia - 105261103320

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ia903106.us.archive.org Internet Source	6%
2	archive.org Internet Source	5%
3	repository.uinib.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	www-dweb-cors.dev.archive.org Internet Source	2%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

BAB III Nur Amelia - 105261103320

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

3%

2

www.eramuslim.com

Internet Source

2%

3

journal.stiba.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

BAB IV Nur Amelia - 105261103320

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jurnal.stiepar.ac.id

Internet Source

2%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Nur Amelia, lahir di Bone pada tanggal 31 Oktober 1998. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Arif H dan Ibu Muliana. Penulis juga telah menikah pada tahun 2021 dengan Supriadi P. Jenjang Pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2005 di SD Yayasan P.G. Camming Watampone, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di MTSN 410 Tanete Bulukumba, dan lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya masuk sekolah menengah atas di Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian, pada tahun yang sama pula penulis diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar program I'dad Lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplamanya pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama, pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang.

Alhamdulillah Maha Suci Allah Swt. Atas segala limpahan Rahmat-Nya, yang disertai dengan usaha gigih dari penulis dan guyuran do'a dari orang-orang terkasih, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2024.